

Pengabdian Hukum Gratis Sukseskan Aktualisasi Off Class Paralegal Asal Desa Meteseh, Kendal, Jawa Tengah

Joko Susanto¹, Abdul Aziz^{2*}, Sisyanto³

¹Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Kabupaten Kendal, Indonesia

²Lembaga Bantuan Hukum Wongsonegoro, Kota Semarang, Indonesia

³Pemerintah Desa Meteseh, Kabupaten Kendal, Indonesia

Email: ¹bungjoko.indonesia@email.com, ²lbhwongsonegoro@gmail.com, ³meteseh07@gmail.com

Abstrak

Aktualisasi peran off class paralegal di wilayah Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat desa. Penulis yang berperan sebagai paralegal berhasil mengadakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti penyuluhan hukum gratis bagi pelajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban hukum. Mengadakan kegiatan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum sehari-hari, sehingga masyarakat dapat memperoleh solusi dengan non biaya alias gratis. Lebih lanjut, paralegal juga berperan dalam pendampingan non-litigasi pencabutan berkas pindah alamat, serta membantu penyelesaian aspek administrasi hukum, yakni membantu membuatkan drafting pernyataan waris dan perjanjian jual beli, sekaligus bertindak sebagai saksi dalam proses pembuatan dokumen tersebut. Kegiatan ini membuktikan bahwa off class paralegal tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memperkuat kesadaran hukum di masyarakat desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Participatory Action Research (PAR), yang menekankan pada keterlibatan aktif subjek penelitian dalam proses identifikasi, analisis, dan penyelesaian permasalahan hukum di komunitas masyarakat, membuat program ini menciptakan model pemberdayaan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa keberadaan paralegal di Desa Meteseh, dapat menjadi solusi bagi keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum profesional.

Kata Kunci: Paralegal, Akses Terhadap Keadilan, Konsultasi Hukum, Pendampingan Non-Litigasi, Pemberdayaan Hukum.

Abstract

Actualization of the role of off-class paralegals in the Meteseh Village area, Boja District, Kendal Regency, Central Java Province, shows a significant contribution in increasing access to justice for rural communities. The author who acts as a paralegal has succeeded in holding various community service activities, such as free legal counseling for students to improve their understanding of legal rights and obligations. Holding free legal consultation activities for people who face daily legal problems, so that people can get solutions without cost, aka free. Furthermore, paralegals also play a role in non-litigation assistance for the revocation of change of address files, as well as helping to complete aspects of legal administration, namely helping to draft inheritance statements and sale and purchase agreements, as well as acting as witnesses in the process of making these documents. This activity proves that off-class paralegals not only play a role as legal assistants, but also as agents of social change that strengthen legal awareness in rural communities. By using a qualitative approach with the Participatory Action Research (PAR) method, which emphasizes the active involvement of research subjects in the process of identifying, analyzing, and resolving legal problems in the community, this program creates an effective and sustainable legal empowerment model. This success confirms that the existence of paralegals in Meteseh Village can be a solution to the limited access of the community to professional legal services.

Keywords: Paralegal, Access to Justice, Legal Consultation, Non-Litigation Assistance, Legal Empowerment.

PENDAHULUAN

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengarahkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia sebagai bentuk pemberian akses layanan hukum dalam memperoleh informasi dan tempat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Program tersebut dimulai pertama kali dengan pelatihan paralegal dari setiap kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) yang bertajuk Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Serentak (Diklat Parletak). Diklat ini telah terselenggara melalui kolaborasi antara BPHN, kantor wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia, dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Diklat tersebut bertujuan mencetak paralegal agar mampu memberikan layanan hukum di Posbankum. Dengan demikian, Posbankum akan menjadi tempat bagi warga masyarakat untuk berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi. Program tersebut telah mendapatkan dukungan dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, karena akan memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat desa.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) paralegal memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi individu yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum. Paralegal yang kompeten dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh advokat. Menurut Kartiko Nurintias, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum RI, paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diharapkan mempunyai kemampuan memahami hukum dasar serta kondisi di wilayahnya, sehingga dapat mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya (Nurintias, 2024).

Lebih lanjut, Sofyan, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, menekankan bahwa peran paralegal sangat penting dalam pembentukan budaya taat hukum di masyarakat. Paralegal memberikan bantuan hukum nonlitigasi dengan melakukan sosialisasi hak-hak setiap warga negara, khususnya ketika berhadapan dengan hukum (Sofyan, 2024). Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-813.HN.04.03 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menekankan pentingnya materi seperti pengantar hukum dan demokrasi, keparalegalan, struktur dan kondisi sosial masyarakat, bantuan hukum dan advokasi, hak asasi manusia, konsep gender, minoritas dan kelompok rentan, teknik komunikasi bagi paralegal, serta prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia (BPHN, 2023).

Adapun Diklat Parletak gelombang pertama yang diadakan BPHN Kemenkum Republik Indonesia telah berlangsung pada 18 Februari hingga 20 Februari 2025, kemudian dilanjutkan dengan tahap aktualisasi hingga 03 Mei 2025. Dimana selama masa aktualisasi, paralegal akan memberikan empat jenis layanan utama di Posbankum, yaitu konsultasi hukum, informasi hukum, layanan mediasi, dan pemberian rujukan ke PBH (Pusat Bantuan Hukum) / OBH (Organisasi Bantuan Hukum) (Humas dan Kerja Sama, 2025).

Diklat Paralegal secara Nasional diikuti oleh 3.019 peserta dari seluruh Indonesia. Sedangkan peserta asal Provinsi Jawa Tengah total ada 250 (dua ratus lima puluh) peserta, yang melibatkan 18 (delapan belas) pengajar yang terbagi dalam enam kelas, terdiri dari 17 (tujuh belas) pengajar dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan 1 (satu) pengajar dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. Dimana para Peserta menerima tiga materi utama dengan total beban belajar sebanyak tujuh Jam Pelajaran (JP). Materi pertama berfokus pada teknis penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis, yang bertujuan membekali peserta dengan kemampuan administratif dalam menangani kasus hukum. Selanjutnya, peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, yang menjadi dasar dalam mendampingi masyarakat dalam proses hukum. Materi terakhir membahas teknik komunikasi bagi paralegal, sebagai keterampilan penting dalam berinteraksi dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya (Humas Kemenkum Jateng, 2025).

Setelah menyelesaikan rangkaian diklat selama tiga hari, peserta menjalankan tahap aktualisasi, di mana peserta menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan menjalankan perannya sebagai paralegal di Desa atau Kelurahan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas ini, peserta paralegal atasnama Dr. (Hc). Joko Susanto, S.Pd., S.H., M.H., mendapatkan penugasan ke wilayah Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, didampingi oleh advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, Semarang yang berperan sebagai mentor dalam memastikan praktik di lapangan berjalan sesuai standar hukum yang berlaku (Basuki Rahardjo, 2025).

Artikel ini dibuat sebagai bahan evaluasi peserta secara akumulatif, yang nantinya bisa dikombinasikan dengan cakupan aspek kedisiplinan, pemahaman materi (evaluasi substansi), serta keberhasilan dalam tahap aktualisasi peran paralegal. Peserta yang lolos akan memperoleh sertifikat kompetensi gelar non-

akademik Certified Paralegal of Legal Aid (C.PLA) yang nantinya akan diberikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (Pertamanews.Admin, 2025).

Paralegal sendiri memiliki peran strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum profesional. Menurut Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), paralegal merupakan aktor kunci dalam penyebaran informasi hukum serta pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar akan hak-haknya (BPHN, 2023).

Selain itu, dalam publikasi yang disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, disebutkan bahwa peran paralegal sangat penting dalam menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Paralegal berfungsi sebagai pendamping yang memberikan pemahaman hukum dasar serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara non-litigasi (LBH Jakarta, 2020). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara eksplisit mengakui keberadaan paralegal sebagai bagian dari mekanisme bantuan hukum struktural. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin, yang menekankan bahwa paralegal memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjadi mediator dalam penyelesaian konflik sosial tanpa melalui jalur pengadilan (Abidin, 2022). Dengan demikian, aktualisasi peran paralegal melalui pelatihan dan pemberdayaan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting guna memastikan keadilan yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan dengan menggunakan Participatory Action Research (PAR) (Reason, P., & Bradbury, H, 2008), dimana peserta aktualisasi off class paralegal di Desa Meteseh, melaksanakan tindakan-tindakan berikut selama proses aktualisasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan Tujuan dan Perencanaan Awal
Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dari metode PAR yang akan dilakukan di lokasi magang, serta merumuskan perencanaan awal termasuk jadwal kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan, serta identifikasi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Memetakan Kegiatan Aktualisasi
Penulis melibatkan mahasiswa, mentor pembimbing dari Lembaga Bantuan Hukum Wongsonegoro, dan pihak Pemerintah Desa Meteseh, maupun sekolah dan masyarakat. Pengaturan tugas, tanggung jawab, dan peran dilapangan langsung dijalankan peserta paralegal, dimana agenda yang dijalankan adalah penyuluhan hukum bagi pelajar, konsultasi hukum bagi masyarakat, pendampingan non litigasi dan pembuatan drafting surat pernyataan waris dan perjanjian jual beli.
- c. Identifikasi Masalah dan Pendekatan
Penulis mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan melalui pendekatan PAR. Langkah ini mencakup pemahaman mendalam terhadap isu hukum yang relevan dengan konteks aktualisasi off class dalam kegiatan tersebut, yakni di wilayah Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
- d. Pengumpulan Data dan Analisis
Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode partisipatif seperti diskusi kelompok, observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendukung proses pengambilan keputusan selama kegiatan aktualisasi off class paralegal berlangsung.
- e. Implementasi Tindakan Perbaikan
Berdasarkan hasil analisis, penulis merumuskan tindakan perbaikan yang spesifik dan berkelanjutan. Implementasi tindakan tersebut perlu melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.
- f. Evaluasi dan Refleksi
Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap hasil tindakan yang dilakukan selama aktualisasi off class paralegal berlangsung, termasuk dampaknya terhadap masyarakat Desa Meteseh. Refleksi bersama akan membantu mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diaplikasikan pada masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat melalui kegiatan non-litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, drafting surat, dan pendampingan non-litigasi telah menjadi salah satu pendekatan penting untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang sering kali terbatas dalam hal akses ke layanan hukum formal. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah hukum masyarakat dengan cara yang lebih mudah, murah, dan efisien, tanpa harus melalui jalur pengadilan yang memakan waktu dan biaya tinggi.

Untuk menguraikannya penulis akan lebih dahulu menjabarkan rincian gambaran pelaksanaan aktualisasi off class paralegal di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pelaksanaan aktualisasi dari 21 Februari 2025 hingga 03 Mei 2025.
- b. Selama diklat paralegal penulis ditempatkan ke dalam kelompok 1 (satu) group whatshaap bersama 46 (empat puluh enam) peserta asal Jawa Tengah.
- c. Penulis berperan sebagai paralegal asal Desa Meteseh dan hanya 1 (satu) orang yang mengikuti dari Desa Meteseh yaitu penulis pertama seorang diri, sedangkan se-Kabupaten Kendal hanya ada 6 (enam) peserta dari perwakilan desa.

Penulis menjabarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, selama aktualisasi off class, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Silaturahmi, dengan berbagai pihak, diantaranya:

- a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, Semarang.

Waktu pelaksanaan pada Jumat, 28 Februari 2025 diterima langsung oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro Semarang, Abdul Aziz, S.Ag., S.Pd., M.H didampingi pengurus lainnya, Ali Ashar, S.H dan Eri Cahyono, S.H. Lokasi acara beralamat di Jalan Letkol Suparno No. 4, Beringin Wetan, RT.002/ RW.008, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185. Agenda yang dilakukan penulis meminta arahan terkait kegiatan aktualisasi off class paralegal, dengan meminta izin akan mengadakan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum gratis dipusatkan di sekolah, termasuk konsep pelaporan program aktualiasi. Dilanjutkan penyerahan tembusan laporan pada minggu / waktu yang lain.



Gambar 1. Kegiatan Silaturahmi dan Kordinasi pada Jumat, 28 Februari 2025 diterima langsung oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro Semarang, Abdul Aziz, S.Ag., S.Pd., M.H didampingi pengurus lainnya, Ali Ashar, S.H dan Eri Cahyono, S.H. Berkantor di Jalan Letkol Suparno No. 4, Beringin Wetan, RT.002/ RW.008, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

- b. Kantor Desa Meteseh, Boja, Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Waktu pelaksanaan pada Rabu, 05 Maret 2025, diterima langsung oleh Kepala Desa Meteseh, Sisyanto, S.Sos. Lokasi pertemuan beralamat di kantor Pemerintah Desa Meteseh di Jl. Dusun Krajan Tengah, RT. 07 RW. 02, Desa Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Agenda yang dilakukan penulis menyerahkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, kemudian penulis menyampaikan pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Kadarkum (Kelompok Keluarga Sadar Hukum), sekaligus meminta izin mau agendakan program aktualisasi paralegal berupa

agenda penyuluhan hukum dan konsultasi hukum gratis di sekolah, yang ada di wilayah Desa Meteseh. Dilanjutkan penyerahan tembusan laporan pada minggu / waktu yang lain.



Gambar 2. Kegiatan Silaturahmi dan Kordinasi pada Rabu, 05 Maret 2025, diterima langsung oleh Kepala Desa Meteseh, Sisyanto, S.Sos. Berada di Kantor Pemerintah Desa Meteseh di Jl. Dusun Krajan Tengah, RT. 07 RW. 02, Desa Meteseh, Kec. Boja, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Penulis datang didampingi dua mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang sedang menjalankan aktualisasi mata kuliah kemahiran bantuan hukum dari kampusnya, bernama Aura Mustika Ambani dan Tia Indah Rahmawati.

c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Nusantara.

Waktu pelaksanaan pada Rabu, 05 Maret 2025, diterima salah satu guru sekolah, Beny Fadli Wijaya S.Pd. Lokasi pertemuan berada di Jl. Kaliwungu K.M. 1, Dusun Krajan Tengah, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381. Agenda yang dilakukan penulis menyerahkan surat mandiri untuk izin agenda penyuluhan hukum gratis bagi pelajar dan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat terpusat di sekolah, namun belum mendapatkan kepastian agenda. Hanya disampaikan apabila disetujui pihak sekolah akan di informasikan lebih lanjut.



Gambar 3. Kegiatan Silaturahmi dan Kordinasi pada Rabu, 05 Maret 2025, diterima salah satu guru sekolah, Beny Fadli Wijaya S.Pd. Beralamat di Jl. Kaliwungu K.M. 1, Dusun Krajan Tengah, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381.

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussalamah.

Waktu pelaksanaan pada Senin 10 Maret 2025, diterima oleh Kepala SMP IT Darussalamah, Rio Tri Astuti, SPd. Lokasi pertemuan beralamat di Dusun Sasak, RT 04/ RW 06, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Agenda yang dilakukan penulis menyerahkan surat mandiri untuk izin agenda penyuluhan hukum gratis bagi pelajar dan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat terpusat di sekolah. Pihak sekolah menyampaikan peserta akan digabungkan dengan pelajar SMK NU 09 Pancasila, dimana kedua sekolah tersebut merupakan asuhan dibawah Pondok Pesantren Darussalam, Meteseh, Boja, Kendal. Dua hari kemudian penulis mendapat respon positif dari Wakil Kepala Bidang Kesiswaan pada SMP IT Darussalamah, Tiyas Nur Bidayati, S.Pd yang intinya mendapatkan izin dilaksanakan pada Sabtu, 15 Maret 2025, Pukul 09.00 Wib- Selesai di Masjid Pondok Pesantren Darussalam. Hari pelaksanaan berjalan baik dan sukses.



Gambar 4. Kegiatan Silaturahmi dan Kordinasi pada Senin 10 Maret 2025, diterima oleh Kepala SMP IT Darussalamah, Rio Tri Astuti, SPd. Beralamat di Dusun Sasak, RT 04/ RW 06, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

2. Kegiatan Aktualisasi Off Class Paralegal Dalam Bidang Non Litigasi, diantaranya:

a. Pendampingan Non Litigasi (Pencabutan Berkas Kepindahan Alamat)

Pemohonnya adalah Eri Hardoko, dimana pelaksanaan pendampingan pada Rabu, 05 Maret 2025, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cabang Gunungpati (Beralamat di Kelurahan Sumurrejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50226). Adapun kegiatan melakukan pendampingan non litigasi berupa pencabutan berkas pindah alamat asal dari Jl. Dewi Sartika Barat VIII, No. 07, Kelurahan Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang pindah ke Jl. Pemuda, No. 24-A, RT. 05/ RW.07, Dusun Penaton, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, 51381. Pendampingan dilakukan untuk membantu proses pencabutan berkas kepindahan alamat yang dimohonkan, Eri Hardoko. Pemakalah bertugas melakukan pendampingan non litigasi kepada pemohon (Eri Hardoko) dalam memenuhi persyaratan administratif, berkoordinasi dengan instansi Disdukcapil Cabang Gunungpati sebagai lokasi alamat asal, dan telah memastikan bahwa prosedur pencabutan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Eri Hardoko juga telah resmi berpindah ke alamat barunya di Desa Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal.



Gambar 5. Pendampingan hukum non litigasi dengan Pemohon (Eri Hardoko), diadakan pada Rabu, 05 Maret 2025, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cabang Gunungpati. Kegiatan melakukan pendampingan pencabutan berkas pindah alamat asal dari Jl. Dewi Sartika Barat VIII, No. 7, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, pindah ke Jl. Pemuda, No. 24-A, RT. 05/ RW.07, Dusun Penaton, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, 51381

b. Penyuluhan Hukum Gratis Bagi Pelajar

Peserta adalah pelajar SMP Islam Terpadu Darussalamah dan SMK NU (Nahdlatul Ulama) 09 Pancasila, kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 15 Maret 2025, bertempat di masjid Pondok Pesantren Darussalam (Beralamat di Dusun Sasak, RT 04/ RW 06, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan total peserta ada 96 (sembilan puluh enam) pelajar. Materi yang diberikan adalah “bahaya tawuran antar pelajar, membumikan tata krama bagi pelajar, dan kenakalan remaja dan aspek hukumnya. Dalam kegiatan itu ada 7 (tujuh) dengan 2 (dua) seasion pertanyaan. Dalam acara itu penulis memberikan materi, dan peserta bertanya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman hukum tentang bahaya tawuran, pentingnya membumikan tata krama, dan bahaya kenakalan remaja serta aspek hukumnya. Melalui kegiatan ini pemakalah ingin menanamkan sikap disiplin dan kesadaran hukum dalam

kehidupan sehari-hari bagi pelajar di SMP IT Darussalamah dan SMK NU 09 Pancasila dibawah naungan Pondok Pesantren Darussalam, Boja, Kendal. Dengan tujuan untuk mencegah perilaku menyimpang yang dapat berakibat hukum kedepannya. Dengan begitu para pelajar dapat memahami bahaya dan dampak hukum dari tindakan melanggar aturan, menumbuhkan budaya disiplin dan sikap saling menghormati, serta meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Menurut Suryani (2020), penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Penyuluhan ini sering dilakukan di tingkat desa dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh warga, sehingga mereka dapat mengakses dan memahami hak-hak hukum mereka, serta cara-cara penyelesaian masalah hukum tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zed (2018), yang menekankan bahwa pendekatan hukum yang sederhana dan mudah dipahami sangat penting untuk masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum.



Gambar 6. Kegiatan Penyuluhan Hukum Gratis Bagi Pelajar, diikuti 96 Pelajar SMP IT Darussalamah dan SMK NU 09 Pancasila dibawah naungan Pondok Pesantren Darussalam pada Sabtu, 15 Maret 2025. Beralamat di Dusun Sasak, RT 04/ RW 06, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Ada 7 Pelajar yang bertanya (Nur Alya Hikmah, M. Rizky Nurvian, Alifa Azahra, Kurniatul Husna, Rizki Ikhsan Ramadhan, Syifa Aliya Rizki, dan Fhandha Ikkrima Putri) dibagi dalam dua seasion pertanyaan, dan semua langsung diberikan hadiah oleh pemakalah. Selama acara didampingi oleh beberapa guru sekolah dikordinatori, Yuni Kartika, S.Pd.

c. Konsultasi Hukum Gratis Bagi Masyarakat

Peserta yang mengikuti adalah masyarakat umum dan mahasiswi, dilaksanakan pada Sabtu, 15 Maret 2025, kegiatannya terpusat di masjid Pondok Pesantren Darussalam (Beralamat di Dusun Sasak, RT 04/ RW 06, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan peserta yang mengikuti sebanyak lima (5) mahasiswi dan tiga (3) masyarakat. Konsultasi yang diberikan penulis terkait keluhan peserta atas permasalahan proses pencetakan dokumen kependudukan sering kali memakan waktu lama, jalan berlubang atau rusak sering menyebabkan kecelakaan, membutuhkan drafting surat waris dan perjanjian jual beli tanah dan bangunan, kenaikan UKT atau biaya uang kuliah tunggal yang dirasa memberatkan mahasiswi. Adapun layanan konsultasi hukum gratis ditujukan bagi masyarakat sekitar Boja dan Kendal serta kelompok mahasiswi yang sedang aktualisasi mata kuliah kemahiran bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bimbingan atau solusi atas permasalahan hukum yang mereka hadapi. Dengan adanya layanan konsultasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik melalui jalur mediasi, pendampingan non litigasi, maupun proses hukum yang lebih formal. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan mahasiswi dalam mengenali hak-haknya di berbagai aspek kehidupan, seperti hukum waris, hukum perkawinan, hukum perdata, serta hukum pidana ringan yang sering terjadi di masyarakat.

Konsultasi hukum adalah kegiatan di mana masyarakat dapat memperoleh bantuan langsung dari seorang ahli hukum, seperti paralegal atau pengacara, untuk mendapatkan solusi atas masalah hukum yang mereka hadapi. Konsultasi ini sangat penting bagi masyarakat yang mungkin merasa bingung atau takut untuk mengakses layanan hukum formal. Menurut Prasetyo (2022), kegiatan konsultasi hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa terlibat dalam proses litigasi.

Pelaksanaan di Desa Meteseh, dalam kegiatan konsultasi hukum dilakukan secara terbuka, di mana warga dapat datang untuk berkonsultasi mengenai berbagai masalah hukum, termasuk sengketa tanah dan hak waris. Keberadaan paralegal sebagai pendamping hukum non-litigasi menjadi hal yang sangat membantu dalam memberikan solusi yang lebih efisien dan terjangkau.



Gambar 7. Kegiatan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Masyarakat, dipusatkan di Masjid Pondok Pesantren Darussalam pada Sabtu, 15 Maret 2025. Beralamat di Dusun Sasak, RT 04/ RW 06, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Konsultasi diikuti oleh 5 (lima) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Aura Mustika Ambani, Tiara Indah Rahmawati, Ranma Iktiari Sabila, Nurul Iqrani Damarani, dan Novelia Magdalena) dan 3 (tiga) masyarakat asal Boja, Kendal (Eri Hardoko, Much Djaelani dan Kasiyanto). Problem yang dikeluhkan beragam dalam uraian.

d. Pendampingan Pembuatan Drafting Surat dan Jadi Saksi

Pemohonnya adalah Much. Djaelani, warga beralamat di Dusun Jagalan. RT 004/RW 001, Desa Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025, di kediaman pemohon, turut dihadiri sejumlah pihak keluarga. Dalam kegiatan itu penulis meminta dokumen kepemilikan tanah, data waris, KTP (kartu tanda penduduk) para pihak dan akta kematian pewaris. Kemudian konfirmasi kesepakatan para pihak terkait warisan dan jual beli.

Selanjutnya karena para pihak masih ada hubungan sekandung dan kerabat dekat hanya disepakati cukup dibuat dibawah tangan. Akhirnya pemakalah membantu merancang surat pernyataan waris dan membantu penyusunan perjanjian jual beli dengan klausul yang jelas sesuai kesepakatan para pihak, kemudian pemakalah bertindak langsung jadi saksi.

Drafting surat atau pembuatan surat hukum, seperti surat permohonan, surat pernyataan, atau surat perjanjian, juga merupakan salah satu layanan non-litigasi yang penting dalam pengabdian masyarakat. Kegiatan ini membantu masyarakat dalam membuat dokumen hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa perlu melalui prosedur formal di pengadilan. Drafting surat ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen hukum untuk keperluan administrasi, seperti perjanjian kerja sama atau pernyataan hak atas tanah. Menurut Santosa (2019), pembuatan surat hukum yang tepat dan sah secara hukum dapat mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. Paralegal yang terlibat dalam kegiatan ini berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menyusun surat-surat yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya membantu mengurangi potensi sengketa hukum di masa depan.



Gambar 8. Kegiatan Penyerahan Drafting Surat Pernyataan Waris dan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan, sekaligus penulis pertama berperan jadi saksi, dengan Pemohon Much. Djaelani. Berlokasi di Dusun Jagalan. RT 004/RW 001, Desa Boja, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. Pelaksanaan pada Selasa, (18 Maret 2025).

KESIMPULAN

Pentingnya peningkatan kapasitas paralegal dalam pendampingan hukum non-litigasi, karena program tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi, seperti mediasi, konsultasi hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di Desa Meteseh. Dengan adanya pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), seharusnya paralegal dapat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum sehari-hari tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Meteseh, dengan langkah penerapan edukasi dan sosialisasi hukum, masyarakat Desa Meteseh kedepan dapat memahami hak dan kewajiban hukum mereka, terutama dalam bidang pertanahan, ketenagakerjaan, rumah tangga, kejahatan pidana dan administrasi kependudukan. Perlunya partisipasi aktif warga menunjukkan bahwa peran paralegal sangat penting dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat Desa Meteseh.

Adanya tantangan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), karena kurangnya dukungan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum, belum terselenggaranya musyawarah dari Pemerintah Desa Meteseh. Meskipun demikian, langkah-langkah strategis seperti kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Desa Meteseh, Pemerintah Kecamatan Boja, Pemerintah Kabupaten Kendal, tim paralegal yang sudah certified dan organisasi bantuan hukum dapat menjadi solusi jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus diberikan kepada institusi terkait BPHN Kemenkum RI, LBH Wongsonegoro, Pemerintah Desa Meteseh, Pondok Pesantren Darussalam, SMK Bhakti Nusantara, serta mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan, wawasan, dan masukan berharga dalam penelitian ini. Tak lupa, apresiasi juga disampaikan kepada tim editorial jurnal yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan hasil kajian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi lebih lanjut mengenai peran paralegal dalam memperluas akses keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2022. *Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses terhadap Keadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52, No. 1.
- BPHN. 2023. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-813.HN.04.03 Tahun 2023*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI.
- Basuki Rahardjo (2025), Peserta Diklat Paralegal Beri Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Gratis di Meteseh Kendal, <https://harianmuria.com/jateng/peserta-diklat-paralegal-beri-penyuluhan-dan-konsultasi-hukum-gratis-di-meteseh-kendal/>, diakses 16 Maret 2025
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Humas Kemenkum Jateng, (2025), Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Hari Ketiga Pelatihan Paralegal: Fokus pada Keterampilan Teknis dan Komunikasi, <https://jateng.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-jateng-gelar-hari-ketiga-pelatihan-paralegal-fokus-pada-keterampilan-teknis-dan-komunikasi>, diakses pada 16 Maret 2025
- Haryanto, B. (2019). Pendampingan Hukum dan Penguatan Akses Keadilan bagi Masyarakat Desa. Jurnal Pengabdian Hukum, 14(1), 134-148.
- Humas dan Kerja Sama (2025), 3.019 Peserta Ikuti Pelatihan Paralegal Serentak, Siap Berikan Layanan di Posbankum, <https://bphn.go.id/berita-utama/3019-peserta-ikuti-pelatihan-paralegal-serentak-siap-berikan-layanan-di-posbankum>, diakses 16 Maret 2025
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2020. *Kompedium Paralegal: Memperluas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin*. LBH Jakarta.
- Nurintias, K. 2024. *Paralegal yang Kompeten Lahir dari Diklat yang Berkualitas*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI.
- Nugroho, A. (2021). Tantangan Implementasi Paralegal dalam Pendampingan Hukum Non-Litigasi di Desa. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(2), 45-62.

- Pertamanews.Admin,(2025), Perjuangan Joko Susanto: Dari Diklat Paralegal hingga Misi Edukasi Hukum Gratis, <https://pertamanews.id/2025/03/05/perjuangan-joko-susanto-dari-diklat-paralegal-hingga-misi-edukasi-hukum-gratis/>, diakses 16 Maret 2025.
- Prasetyo, F. (2022). Meningkatkan Kapasitas Paralegal dalam Pendampingan Hukum di Desa. *Jurnal Pengembangan Sosial*, 6(1), 50-63.
- Putra, A. (2021). Penguatan Sistem Hukum Non-Litigasi Melalui Paralegal di Desa. *Jurnal Hukum Masyarakat*, 17(3), 85-98.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The Sage handbook of action research: Participative inquiry and practice*. Sage Publications.
- Sofyan. 2024. *BPHN Bersinergi dengan LBH Hade Indonesia Raya Selenggarakan Diklat Paralegal*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI.
- Sari, I. (2019). Peran Paralegal dalam Mediasi Sengketa Tanah di Pedesaan. *Jurnal Penyelesaian Konflik*, 8(2), 102-115.
- Santosa, R. (2019). Peran Paralegal dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum dan Akses Keadilan*, 12(3), 121-135.
- Suryani, E. (2020). Pendampingan Hukum Non-Litigasi: Strategi Penyelesaian Sengketa di Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 11(2), 79-91.
- Wibowo, P. (2020). Pemberdayaan Paralegal dalam Penanganan Sengketa Tanah di Desa. *Jurnal Studi Hukum*, 13(4), 60-75.
- Zed, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat melalui Peran Paralegal. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 10-23.